

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Sanksi Pidana Peraturan Daerah No 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Kota Bandar Lampung, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana dalam perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan prostitusi dan tuna susila di kota Bandar Lampung melalui Pelaksanaan operasi bersama untuk merazia para pelaku prostitusi dan tuna susila yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh aparat sesuai amanat dari perda No 15 Tahun 2002 belum dapat dikatakan efektif, karena terbatasnya dana untuk melakukan kegiatan razia dan hukuman yang diberikan terkesan hanya di tangan hakim karena perda No.15 tahun 2002 tidak mengatur denda minimal,hanya maksimal Rp.5.000.000 yang di ancamkan pada perda ini,yang dapat menimbulkan keseragaman variasi denda yang diberikan pada pelaksanaannya.
2. Penerapan sanksi pidana dalam perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila kota Bandar Lampung sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP adalah perda No.15 Tahun 2002 tidak sesuai karena beertentangan dengan pasal 205 ayat 1

KUHAP,dalam pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana ringan,se dangkan perda No.15 tahun 2002 dalam pelaksanaan sidangnya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,yang seharusnya perda No.15 tahun 2002 bukan termasuk tindak pidana ringan karena perda No.15 tahun 2002 mengatur ancaman pidananya dengan ancaman maksimal 6 (enam) bulan kurungan atau denda maksimal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah),sedangkan dalam pasal 205 ayat 1 Tindak Pidana Ringan adalah Perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menyarankan:

1. Berkaitan penanganan pelaku prostitusi dan tuna susila Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kota Bandar Lampung agar dapat memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam melaksanakan perda yang memuat ketentuan pidana.Sebab pelanggaran prosedur dalam memproses orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dpat berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
2. Lembaga pemerintah dan pelaksana penegak hukum yang membuat dan sekaligus melaksanakan suatu Perda wajib memperhatikan poin-poin rumusan kebijakan, dan tata bahasa yang jelas, mengenai definisi umum, tujuan dan kemanfaatan dalam memformulasikan ketentuan pidana dalam

perda.jangan sampai dalam pembuatan perda tidak mengacu pada naskah akademik yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP.